



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ashar Bin H. Bambang
Tempat lahir : Sinjai
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan
Alamat lain di Jalan Potta Ponggawae,
Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 kemudian masa penangkapan diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 3/Pen.PH/Pid.Sus/II/2021/PN Snj tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ashar Bin H. Bambang bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ashar Bin H.Bambang dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delan ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang diduga berisi shabu.
 - 1 (satu) batang pipet putih bentu sendok.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO A37 dengan Nomor IMEI 1:86542031493 dan IMEI 2: 8656420314011485 dengan Nomor Sim.Card : 0813399099 milik Lel. ASHAR Bin H.BAMBANG.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realme dengan Nomor IMEI 1:861288045644482 dan IMEI 2: 8612888045644464 dengan Nomor Sim Card : 082347765994 dan Sim.B 082191888009 milik Lel. ASHAR Bin H.BAMBANG

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ashar Bin H.Bambang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Potta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita membeli shabu pada saksi Asse Bin Musa (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di pinggir jalan Desa Nusa jalan poros Palattae Kab.Bone, setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Potta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita terdakwa di Chat saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) melalui Massenger Facebook bilang “ ada anuta (sabu) “ lalu terdakwa bilang “ ada ji, yang berapa “ lalu saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) jawab “yang 200 (maksudnya harga Rp.200.000), tapi HP (Hand Phone) ji jaminannya sebentar pi saya tebuski “ dan terdakwa bilang “ Hand Phone apa “ dan saksi Lukmanul

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) jawab “ HP. Oppo tapi tidak ada motorku kemudian terdakwa menjawab “*tunggu anakku jemputko* “ dan sekitar 5 menit kemudian datang saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) dan langsung naik ke lantai 2 rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu Narkotika kepada saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan HP merk Oppo kepada terdakwa sebagai jaminan kemudian saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) berkata lagi “sebentar saya tebuski setelah na bayar temanku” setelah menerima shabu dari terdakwa selanjutnya saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) turun dari lantai dua lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang berisi sabu (siap pakai), 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas pentilasi kamar mandi (WC) setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4283/ NNF / X / 2020 yang disita pada terdakwa Ashar Bin H.Bambang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9632/2020/NNF 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, nomor 9633/2020/NNF 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan nomor 9634/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ashar Bin H.Bambang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Potta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita membeli shabu pada saksi Asse Bin Musa (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di pinggir jalan Desa Nusa jalan poros Palattae Kab.Bone, setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Potta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita terdakwa di Chat saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) melalui Massenger Facebook bilang “ ada anuta (sabu) “ lalu terdakwa bilang “ ada ji, yang berapa “ lalu saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) jawab “yang 200 (maksudnya harga Rp.200.000), tapi HP (Hand Phone) ji jaminannya sebentar pi saya tebuski “ dan terdakwa bilang “ Hand Phone apa “ dan saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) jawab “ HP. Oppo tapi tidak ada motorku kemudian terdakwa menjawab “*tunggu anakku jemputko* “ dan sekitar 5 menit kemudian datang saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) dan langsung naik ke lantai 2 rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu Narkotika kepada saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan HP merk Oppo kepada terdakwa sebagai jaminan kemudian saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) berkata lagi “sebantarnya tebuski setelah na bayar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanku" setelah menerima shabu dari terdakwa selanjutnya saksi Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir (dalam berkas perkara terpisah) turun dari lantai dua lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang berisi sabu (siap pakai), 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas pentilasi kamar mandi (WC) setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4283/ NNF / X / 2020 yang disita pada terdakwa Ashar Bin H.Bambang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9632/2020/NNF 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, nomor 9633/2020/NNF 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan nomor 9634/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ashar Bin H.Bambang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Potta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama-tama siapkan alat berupa botol Aqua berisi air, pipet dan korek api gas selanjutnya Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam pirex kemudian dibakar lalu terdakwa isap secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis di dalam pirex;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4283/ NNF / X / 2020 yang disita pada terdakwa Ashar Bin H.Bambang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9632/2020/NNF 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, nomor 9633/2020/NNF 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan nomor 9634/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika golongan I, tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Zaenal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, saksi bersama Sudarman dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sering terjadi peredaran Narkoba sehingga saksi bersama Sudarman dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud kemudian melakukan pengintaian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi lewat di depan rumah yang dicurigai, saksi melihat ada dua orang yang keluar dan kemudian mengaku bernama Lukmanul Hakim dan saksi langsung mencegah orang tersebut kemudian langsung melakukan penggeledahan sehingga saksi menemukan 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu di kantong celana Lukmanul Hakim bagian kiri;
- Bahwa saksi melakukan interogasi dimana Lukmanul Hakim memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan mengaku membelinya dari Terdakwa Ashar Bin H.Bambang;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah menemukan keberadaannya kemudian saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung naik ke lantai 2 sehingga saksi menemukan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang diduga berisi sabu, 1 (satu) potong pipet putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas pentilasi kamar mandi dan 2 (dua) buah handphone dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, darimana Terdakwa memperoleh barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang bernama Asse alias Etta yang beralamat di Palattae seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui rumahnya, kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang diduga narkoba jenis sabu kepada Lukmanul Hakim sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Handphone Lukmanul Hakim menjadi jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Sudarman Taiyeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, saksi bersama Andi Zaenal dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sering terjadi peredaran Narkoba sehingga saksi bersama Sudarman dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud kemudian melakukan pengintaian;

- Bahwa pada saat saksi lewat di depan rumah yang dicurigai, saksi melihat ada dua orang yang keluar dan kemudian mengaku bernama Lukmanul Hakim dan saksi langsung mencegah orang tersebut kemudian langsung melakukan penggeledahan sehingga saksi menemukan 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Lukmanul Hakim bagian kiri;
- Bahwa saksi melakukan interogasi dimana Lukmanul Hakim memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan mengaku membelinya dari Terdakwa Ashar Bin H.Bambang;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah menemukan keberadaannya kemudian saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung naik ke lantai 2 sehingga saksi menemukan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang diduga berisi sabu, 1 (satu) potong pipet putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas pentilasi kamar mandi dan 2 (dua) buah handphone dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, darimana Terdakwa memperoleh barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang bernama Asse alias Etta yang beralamat di Palattae seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui rumahnya, kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang diduga narkotika jenis sabu kepada Lukmanul Hakim sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Handphone Lukmanul Hakim menjadi jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Lukmanul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di halaman rumah Terdakwa Ashar Bin H.Bambang tepatnya di Jalan Potta Ponggawae Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari senin, 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 15.00 WITA, Cinta (waria) menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa *"ada kamu tahu penjual barang (maksudnya Sabu)"* dan saksi jawab *"ada"* dan Cinta (waria) mengatakan *"kalau ada, antarkan yang harga 200 (harga sabu Rp200.000)"* dan saksi jawab *"sementar kalau ada setelah magrib akan Saya antarkan"*;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.25 WITA, saksi menghubungi Terdakwa Ashar Bin H. Bambang dengan menggunakan aplikasi *massanger facebook*, dimana saat itu saksi bertanya *"ada anuta (maksudnya sabu)"* dan dijawab Terdakwa *"adaji, yang berapa?"* dan saksi jawab *"yang 200 (maksudnya harga sabu Rp200.000,00) tetapi Hp (handphone) ji jaminannya, sebentarpi saya tebuski"* dan Terdakwa bertanya *"Handphone apa?"* dan saksi jawab *"Oppo, tapi tidak ada motorku"* dan Terdakwa menjawab kembali *"tunggu anakku jemputko"*;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Sakti (anak dari Terdakwa) dan Sakti mengatakan *"Na suruh jemputki Ayahku"* kemudian saksi bersama Sakti menuju rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, saksi langsung naik ke lantai 2 (dua) menemuinya dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi menyerahkan Handphone merek Oppo dan mengatakan bahwa *"sementar saya tebuski setelah na bayar temanku"*.
- Bahwa saat saksi berada di halaman rumah Terdakwa Ashar Bin H.Bambang, dan saat hendak berangkat pergi tiba-tiba datang 2 (dua) orang dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri kalau mereka adalah Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi digeledah dan ditemukanlah 1 (satu) sachet diduga berisi sabu tersebut didalam kantong celana saksi sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa saksi tidak menjual barang diduga narkoba jenis sabu kepada Cinta, tetapi saksi hanya patungan/CK dengan Cinta untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi pernah memakai barang diduga narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Asse Bin Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa pada hari minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Erwin menghubungi saksi dan mengatakan *"kalau ada anggota cari barang (maksudnya sabu) ada saya bawa"* dan saksi jawab *"oh, iye nanti Saya hubungi kita kalau ada cari"*;
 - Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa Ashar Bin H.Bambang menghubungi saksi menggunakan handphone dan bertanya *"ada anunya temanta Etta (maksudnya sabu)"* dan saksi jawab *"ada anunya teman dari Makassar (ada teman dari Makassar bawa sabu)"*, kemudian saksi katakan *"kau saja langsung (maksudnya ketemu langsung untuk beli sabu)"* Terdakwa menjawab *"kita ji saja ku tau"* dan mengatakan rumah tangganya bermasalah;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya *"harga berapa yang mau diambil"* dan dijawab Terdakwa *"ada uangku Rp1.000.000,(satu juta rupiah)"*, setelah itu, saksi janji dengan Terdakwa untuk transaksi jual beli barang diduga sabu di jalan poros Palattae, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian menemui Erwin dan sesampai di rumah tersebut, saksi berboncengan dengan Suardi (kurir dari Erwin yang membawa barang diduga sabu tersebut);
 - Bahwa sesampainya di tempat yang saksi sepakati dengan Terdakwa yaitu di jalan Poros Palattae, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, saksi lebih dahulu tiba sehingga saksi parkir di lorong;
 - Bahwa sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa menelepon dan mengatakan *"dimanaki, adama ini"* dan saksi jawab *"tungguma adama di lorong"* dan dijawab oleh Terdakwa *"iye etta"*, dan Suardi menyerahkan 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu kepada saksi kemudian saksi menemui Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa bertanya *"dimanami etta (maksudnya dimana sabu)"* dan kemudian saksi menyerahkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi dan mengatakan *"ini uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang diduga sabu tersebut, saksi juga menemui Suardi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan kemudian saksi menggunakan barang diduga sabu bersama Erwin dan Suardi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, saksi menuju Kabupaten Sinjai dengan tujuan memperbaiki kartu ponsel di Grapari Sinjai, sekalian belanja alat untuk menjemur Padi, kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA saksi ditangkap di kompleks Pasar Sentral Sinjai, setelah itu kemudian saksi dibawa dan diamankan di Mapolres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang diduga narkoba jenis sabu melalui saksi, pertama 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Asse alias Etta menggunakan handphone dan bertanya *"ada anunya temanta Etta (maksudnya sabu)"* dan Asse alias Etta jawab *"ada anunya teman dari Makassar (ada teman dari Makassar bawa sabu)"*, kemudian Asse alias Etta katakan *"kau saja langsung (maksudnya ketemu langsung untuk beli sabu)"* Terdakwa menjawab *"kita ji saja ku tau"*;
- Bahwa kemudian Asse alias Etta bertanya *"harga berapa yang mau diambil"* dan dijawab Terdakwa *"ada uangku Rp1.000.000,(satu juta rupiah)"*, setelah itu, Asse alias Etta janji dengan Terdakwa untuk transaksi jual beli barang diduga narkoba jenis sabu di jalan poros Palattae, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian Asse alias Etta menemui Erwin dan sesampai di rumah tersebut, Asse alias Etta berboncengan dengan Suardi (kurir dari Erwin yang membawa barang diduga sabu tersebut);
- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa menelepon dan mengatakan *"dimanaki, adama ini"* dan Asse alias Etta jawab *"tungguma adama di lorong"* dan dijawab oleh Terdakwa *"iye etta"*, dan Suardi menyerahkan 1 (satu) sachet diduga berisi sabu kepada Asse alias Etta kemudian Asse alias Etta menemui Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa bertanya *"dimanami etta (maksudnya dimana sabu)"* dan kemudian Asse alias

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etta menyerahkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Asse alias Etta dan mengatakan “ini uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.25 WITA, saksi Lukmanul Hakim menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *massanger facebook*, dimana saat itu saksi Lukmanul Hakim bertanya “ada anuta (maksudnya sabu)” dan dijawab Terdakwa “adaji, yang berapa?” dan Lukmanul Hakim jawab “yang 200 (maksudnya harga sabu Rp200.000,00) tetapi Hp (handphone) ji jaminannya, sebentarpi saya tebuski” dan Terdakwa bertanya “Handphone apa?” dan Lukmanul Hakim jawab “Oppo, tapi tidak ada motorku” dan Terdakwa menjawab kembali “tunggu anakku jemputko”;
- Bahwa Lukmanul Hakim langsung naik ke lantai 2 (dua) menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Lukmanul Hakim kemudian Lukmanul Hakim menyerahkan Handphone merek Oppo dan mengatakan bahwa “sementar saya tebuski setelah na bayar temanku”;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20.30 WITA, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang diduga berisi sabu, 1 (satu) potong pipet putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas pentilasi kamar mandi dan 2 (dua) buah handphone, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4283/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9632/2020/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, nomor 9633/2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan nomor 9634/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Ashar Bin H. Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 4284/FKF/X/2020 pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah Handphone

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Oppo A37 dengan nomor IMEI 1 : 865423031493 dan IMEI 1: 8656420314011485; 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dengan nomor IMEI 1: 86128804544482 dan IMEI 2: 8612888045644464 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pada image file handphone warna hitam merk OPPO A37 dengan Nomor IMEI 1:86542031493 dan IMEI 2: 8656420314011485 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (Incoming), Panggilan keluar (Outgoing) dan panggilan tak terjawab (message);
- Bahwa pada file Simcard telkomsel (ICCID : 8962100839329099108) dari Handphone Oppo Model : A 37 f warna gold IMEI 1:86542031493 dan IMEI 2: 8656420314011485 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (Incoming), Panggilan keluar (Outgoing);
- Bahwa pada image file Realme dengan Nomor IMEI 1:861288045644482 dan IMEI 2: 8612888045644464 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (Incoming), Panggilan keluar (Outgoing) dan panggilan tak terjawab (message);
- Bahwa pada file Simcard telkomsel (ICCID : 89621008478277659949) dari Handphone Realme Model : RMX 1941 warna biru 1:861288045644482 dan IMEI 2: 8612888045644464 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (Incoming), Panggilan keluar (Outgoing);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat angka 2 (dua) di atas, dapat disimpulkan bahwa bukti surat tersebut tidak memberikan informasi yang substansial terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang diduga berisi sabu; 1 (satu) batang pipet putih bentuk sendok; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk oppo A37 dengan nomor IMEI: 865423031493 dan IMEI: 8656420314011485 dengan nomor Sim Card 0813399099 milik Terdakwa Ashar Bin H. Bambang; 1 (satu) Buah Handphone warna biru merk Realme dengan nomor IMEI 1: 86128804544482 dan IMEI 2: 8612888045644464 dengan nomor Sim Card: 082347765994, dan SIM B : 082191888009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Asse alias Etta menggunakan handphone dan bertanya *"ada anunya temanta Etta (maksudnya sabu)"* dan Asse alias Etta jawab *"ada anunya teman dari Makassar (ada teman dari Makassar bawa sabu)"*, kemudian Asse alias Etta katakan *"kau saja langsung (maksudnya ketemu langsung untuk beli sabu)"* Terdakwa menjawab *"kita ji saja ku tau"* dan mengatakan rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa kemudian Asse alias Etta bertanya *"harga berapa yang mau diambil"* dan dijawab Terdakwa *"ada uangku Rp1.000.000,(satu juta rupiah)"*, setelah itu, Asse alias Etta janji dengan Terdakwa untuk transaksi jual beli barang diduga narkotika jenis sabu di jalan poros Palattae, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian Asse alias Etta menemui Erwin dan sesampai di rumah tersebut, Asse alias Etta berboncengan dengan Suardi (kurir dari Erwin yang membawa barang diduga sabu tersebut);
- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa menelepon dan mengatakan *"dimanaki, adama ini"* dan Asse alias Etta jawab *"tungguma adama di lorong"* dan dijawab oleh Terdakwa *"iye etta"*, dan Suardi menyerahkan 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis sabu kepada Asse alias Etta kemudian Asse alias Etta menemui Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa bertanya *"dimanami etta (maksudnya dimana sabu)"* dan kemudian Asse alias Etta menyerahkan barang diduga sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Asse alias Etta dan mengatakan *"ini uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20.25 WITA, saksi Lukmanul Hakim menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *massanger facebook*, dimana saat itu Lukmanul Hakim bertanya *"ada anuta (maksudnya sabu)"* dan dijawab Terdakwa *"adaji, yang berapa?"* dan Lukmanul Hakim jawab *"yang 200 (maksudnya harga sabu Rp200.000,) tetapi Hp (handphone) ji jaminannya, sebentarpi saya tebuski"* dan Terdakwa bertanya *"Handphone apa?"* dan Lukmanul Hakim jawab *"Oppo, tapi tidak ada motorku"* dan Terdakwa menjawab kembali *"tunggu anaku jemputko"*;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Lukmanul Hakim langsung naik ke lantai 2 (dua) menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet diduga berisi sabu kepada Lukmanul Hakim kemudian Lukmanul Hakim menyerahkan Handphone merek Oppo dan mengatakan bahwa *"sebentar saya tebuski setelah na bayar temanku"*;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20.30 WITA, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang diduga berisi sabu, 1 (satu) potong pipet putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas pentilasi kamar mandi dan 2 (dua) buah handphone, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang diduga narkotika jenis sabu melalui saksi Asse, pertama 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4283/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9632/2020/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, nomor 9633/2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan nomor 9634/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Ashar Bin H. Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3) **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ashar Bin H. Bambang yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk



memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain; “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang; “perantara” berarti orang yang menjadi penghubung; “menukar” berarti mengganti, mengubah, dan memindahkan sesuatu; “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4283/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9632/2020/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, nomor 9633/2020/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan nomor 9634/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Ashar Bin H. Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Asse alias Etta menggunakan handphone dan bertanya *"ada anunya temanta Etta (maksudnya sabu)"* dan Asse alias Etta jawab *"ada anunya teman dari Makassar (ada teman dari Makassar bawa sabu)"*, kemudian Asse alias Etta katakan *"kau saja langsung (maksudnya ketemu langsung untuk beli sabu)"* Terdakwa menjawab *"kita ji saja ku tau"* dan mengatakan rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa kemudian Asse alias Etta bertanya *"harga berapa yang mau diambil"* dan dijawab Terdakwa *"ada uangku Rp1.000.000, (satu juta rupiah)"*, setelah itu, Asse alias Etta janji dengan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan poros Palattae, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian Asse alias Etta menemui Erwin dan sesampai di rumah tersebut, Asse alias Etta berboncengan dengan Suardi (kurir dari Erwin yang membawa sabu tersebut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa menelepon dan mengatakan *"dimanaki, adama ini"* dan Asse alias Etta jawab *"tungguma adama di lorong"* dan dijawab oleh Terdakwa *"iye etta"*, dan Suardi menyerahkan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu kepada Asse alias Etta kemudian Asse alias Etta menemui Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa bertanya *"dimanami etta (maksudnya dimana sabu)"* dan kemudian Asse alias Etta menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Asse alias Etta dan mengatakan *"ini uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar Pukul 20.25 WITA, saksi Lukmanul Hakim menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *massanger facebook*, dimana saat itu Lukmanul Hakim bertanya *"ada anuta (maksudnya sabu)"* dan dijawab Terdakwa *"adaji, yang berapa?"* dan Lukmanul Hakim jawab *"yang 200 (maksudnya harga sabu Rp200.000,) tetapi Hp (handphone) ji jaminannya, sebentar saya tebuski"* dan Terdakwa bertanya *"Handphone apa?"* dan Lukmanul Hakim jawab *"Oppo, tapi tidak ada motorku"* dan Terdakwa menjawab kembali *"tunggu anakku jemputko"*, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Lukmanul Hakim langsung naik ke lantai 2 (dua) menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu kepada Lukmanul Hakim kemudian Lukmanul Hakim menyerahkan Handphone merek Oppo dan mengatakan bahwa *"sementar saya tebuski setelah na bayar temanku"*, kemudian pada Pukul 20.30 WITA, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang berisi sabu, 1 (satu) potong pipet putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas pentilasi kamar mandi dan 2 (dua) buah handphone, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Asse, pertama 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penjualan narkoba apabila tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pembelian dan penjualan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Asse dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjual 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lukmanul Hakim dengan jaminan 1 (satu) buah handphone merek Oppo, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan rumusan amar dalam tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang berisi sabu; 1 (satu) batang pipet putih bentuk sendok; 1 (satu) buah korek api gas; Sim Card nomor 0813399099; Sim Card nomor 082347765994 dan SIM B: 082191888009 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah Handphone warna hitam merk Oppo A37 dengan nomor IMEI 1: 865423031493 dan IMEI 2: 8656420314011485; 1 (satu) Buah Handphone warna biru merk Realme dengan nomor IMEI 1:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86128804544482 dan IMEI 2: 8612888045644464 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashar Bin H. Bambang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya yang berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) batang pipet putih bentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Sim Card nomor 0813399099;
- Sim Card nomor 082347765994;
- SIM B Nomor 082191888009;

Dimusnahkan;

- 1(satu) buah Handphone warna hitam merk Oppo A37 dengan nomor IMEI 1 : 865423031493 dan IMEI 1: 8656420314011485;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dengan nomor IMEI 1: 86128804544482 dan IMEI 2: 8612888045644464;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. dan Yunus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rahmi Hamdah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.,

Yunus, S.H

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)